

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilaksanakan dengan cara memperoleh pemahaman hukum atau dilakukan dengan menggali informasi dan melakukan penelitian, pendapat dan penafsiran subjektif dalam pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan-penemuan ilmiah. Peneliti melakukan wawancara dengan akademisi dan kepolisian guna mendapat informasi di lapangan untuk mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi lapangan yang lebih akurat terhadap efektifitas patroli yang dilakukan polisi dalam mencegah tindak pidana.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Jenis data berdasarkan sumbernya dapat dibedakan menjadi dua, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau lapangan dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto. *Op. Cit*, 1985, hlm. 10.

Adapun jenis data tersebut adalah:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden di lapangan. Penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan skripsi ini. Data ini diperoleh dengan melakukan wawancara dengan responden dan observasi yang terkait dengan pelaksanaan patroli oleh kepolisian.

#### 2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.

##### a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan-bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Bahan hukum sekunder penelitian ini meliputi: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan yang berguna untuk memberikan informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, media massa, artikel, makalah, naskah, paper, jurnal, internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam skripsi ini.

### C. Penentuan Narasumber

Penulisan dalam skripsi ini yaitu dengan penentuan narasumber. Narasumber pada penelitian ini adalah:

|   |           |
|---|-----------|
| 1. Polisi Sektor Kedaton                  | : 2 orang |
| 2. Dosen Hukum Pidana Universitas Lampung | : 1 orang |
|   | +         |
| Jumlah                                    | : 3 orang |

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan data**

### 1. Prosedur Pengumpulan Data

#### a. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan metode wawancara (*interview*) secara langsung dengan responden yang harus direncanakan sebelumnya. Wawancara dilakukan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan dan jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

#### b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan cara mempelajari atau membaca, mencatat dan mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 2. Prosedur Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini :

#### a. Seleksi Data

Yaitu memeriksa dan memilih data sesuai dengan objek yang akan dibahas, juga dengan mempelajari dan menelaah data yang diperoleh dari hasil penelitian

b. **Klasifikasi Data**

Yaitu mengklasifikasi/mengelompokkan data yang diperoleh menurut jenisnya dan sesuai dengan kerangka yang telah ditetapkan untuk memudahkan dan menganalisis data.

c. **Sistematisasi Data**

Yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada setiap pokok secara sistematis sehingga memudahkan interpretasi data dan terciptanya keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

**E. Analisis Data**

Pada kegiatan penulisan skripsi ini, analisis terhadap data sekunder dilakukan dengan cara menginventarisasi ketentuan peraturan yang bersangkutan dengan penelitian ini untuk menemukan doktrin dan teori-teori yang erat hubungannya dengan pelaksanaan patroli oleh kepolisian.

Sedangkan terhadap data primer dilakukan secara analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan dari hasil penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Selanjutnya data yang diperoleh dari penelitian, baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang dilaksanakan pada fakta-fakta yang bersifat umum yang kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus.